

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM**

Negara Indonesia memiliki hukum pidana yang dalam penerapannya belum berkeadilan dan belum memberikan efek jera bahkan belum memberikan dampak preventif yang besar terhadap terjadinya tindak pidana. (Harefa, 2019) Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi setiap warganya melalui penerapan hukum yang berkeadilan. Penerapan hukum yang tidak berkeadilan akan merugikan masyarakat khususnya korban sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan. (Suryani, 2021). Hukum harus berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pembaharuan dalam masyarakat (social engineering), yang berarti hukum mampu menciptakan kondisi harmonis guna memperbaiki kehidupan masyarakat. (Sumantry, 2011)

Terdapat tiga perspektif dalam pemahaman hukum mengenai esensi hukum, salah satunya adalah melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu. Apa pun hukum yang berlaku, baik dalam kelompok, masyarakat, maupun negara, proses pematangan dan pemahaman hukum serta nilai-nilai baik yang terkandung dalam hukum (nilai moral dan keadilan) harus dilakukan secara terus-menerus. Tujuannya adalah agar hukum tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan maksimal dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk perlindungan hukum. (B. T. Gialdah & Arifin, 2019)

Setiap orang berpotensi menjadi korban tindak pidana, baik itu dewasa maupun anak. (Yuliantini, 2015). Anak-anak yang menjadi korban tindak

pidana akan berkepanjangan merasakan dampak dari tindak pidana yang dialaminya, salah satunya merasakan trauma. Anak-anak adalah subjek yang masih memiliki keterbatasan dalam segala hal, sehingga anak-anak berhak atas perlindungan dari semua elemen masyarakat, serta dari hukum yang berlaku, termasuk dari perilaku yang tidak manusiawi yaitu kekerasan. (Gede Nyoman Gigih Anggara, 2019)

Seseorang bisa dikatakan sebagai anak ketika belum berusia 18 tahun, terhitung mulai dari dalam kandungan, seperti yang tertulis di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak penerus generasi bangsa, merupakan kelompok rentan atau lemah adalah beberapa alasan anak harus dilindungi. (Mandalan, 2019, p. 45) Salah satu perbuatan yang marak terjadi dialami oleh anak adalah kekerasan terhadap anak. Hal ini perlu diperhatikan karena dampak dari kekerasan adalah trauma yang berpotensi menghambat perkembangan anak. (Rahmah et al., 2021).

Kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami anak. Kekerasan tersebut dapat berupa tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan, seperti penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, acaman, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara ilegal. (Effendi, 2021) Kekerasan terhadap anak bukan hal baru, salah satu yang sering didengar dan dialami oleh anak adalah kekerasan yang dilakukan oleh Asisten Rumah Tangga (selanjutnya disebut ART) kepada anak majikannya. Kekerasan yang dilakukan ART diantaranya memukul, mencubit hingga menampar. Beberapa alasan dilakukannya kekerasan kepada

anak majikan, yang dikemukakan oleh ART adalah untuk menyalurkan rasa kekesalan karena anak majikan tidak mau menturuti perkataan ART. Perilaku tidak menuruti perkataan orang dewasa yang dilakukan oleh anak merupakan hal yang wajar secara psikologis. (Rahmah et al., 2021)

Asisten Rumah Tangga (ART) itu sendiri tidak memiliki definisi yang baku, terdapat kesamaan dalam legislasi di seluruh dunia dalam mendefinisikan ART sebagai pekerja yang memberikan asisten rumah tangga. Beberapa komponen yang umum dalam definisi tersebut adalah: tempat kerja adalah rumah pribadi, pekerjaan yang dilakukan bersifat melayani rumah tangga, dan pekerjaan dilakukan atas nama majikan langsung, yaitu kepala rumah tangga. (Mulyani, 2020)

Anak sebagai manusia memiliki hak asasi. Salah satu hak asasi yang berhubungan dengan anak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Analiya & Arifin, 2022) sehingga menjadi keharusan memberikan rasa aman dan jaminan untuk kepentingan anak dan melindunginya dari ancaman. Melindungi anak adalah bagian dari urusan negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang merupakan hak konstitusional anak: (Supriyanto, 2020)

- a. Hak atas berlangsungnya hidupnya
- b. Hak atas tumbuh dan berkembangnya
- c. Hak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi

Hukum di Indonesia memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana dengan cara mempertanggungjawabkan pelaku

yang melanggar ketentuan salah satunya dengan menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. (Fuadul, 2017) Penulis melakukan penelitian dalam bentuk memorandum hukum sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang ART dengan inisial IK yang telah diduga memukul, mencubit, makian dan menyiram anak dari majikan.

Kasus di atas merupakan kasus yang penulis pilih untuk dikaji karena memiliki beberapa keunikan yaitu: Pertama, kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus yang masuk ke dalam kelompok fenomena gunung es. Kasus pemukulan terhadap anak kerap terjadi di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa, masih banyak orang yang berani melakukan kekerasan terhadap anak. Kedua, banyak anak yang mengalami trauma yang disebabkan perilaku kekerasan tersebut. Anak seharusnya menjalani masa anak-anak dengan bahagia. Ketiga, di masyarakat masih banyak yang belum memahami perbuatan memukul, mencubit, makian terhadap anak merupakan perbuatan yang dilarang, beberapa juga belum memahami akibat hukum dari perbuatan tersebut, beberapa belum mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut, dan beberapa juga belum memahami tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap perbuatan tersebut. Keempat, terdapat beberapa pertanyaan yang sering penulis dengar dan ditanyakan kepada penulis terhadap tindakan yang dilakukan oleh ART kepada anak majikan. Pertanyaan lain yang berhubungan dengan hak korban terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ART kepada anak juga ditanyakan kepada penulis. Kelima, umumnya untuk kasus

kekerasan terhadap anak, hanya menerapkan ketentuan yang merupakan *lex specialis* tetapi tidak menerapkan pemberatan padahal terdapat ketentuan pemberatan dalam ketentuan yang merupakan *lex generalis* karena beberapa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang masuk kategori *concursum*, sehingga memberi ruang pada penerapan pasal berlapis, tetapi faktanya selalu hanya digunakan 1 ketentuan yang merupakan *lex specialis*. Sehingga menurut penulis terdapat tarik menarik terkait urgensi penggunaan pasal berlapis penggunaan *lex generalis* sekaligus dengan *lex specialis* (antara KUHPidana, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau hanya menerapkan 1 ketentuan saja yaitu *lex specialis*.

Berdasarkan hal tersebut, perlu diberikan pendapat hukum kepada korban secara khusus dan kepada masyarakat secara umum sebagai bentuk tanggungjawab moral penulis sebagai mahasiswa fakultas hukum. Hal ini untuk memberikan pendidikan hukum melalui karya tulis ilmiah (tugas akhir), maka dari itu penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah (tugas akhir) dalam bentuk *legal memorandum* yang berjudul **“Pendapat Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia”**.